



**RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 61 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER**

**BUPATI PASER,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );



6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paser;
3. Bupati adalah Bupati Paser;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
5. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi pada dinas pendidikan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
7. UPTD SKB Paser adalah unit pelaksana teknis sanggar kegiatan belajar Paser.
8. UPTD PSPD adalah unit pelaksana teknis pengawasan satuan pendidikan dasar

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Paser;
2. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Paser Belengkong;
3. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Kuaro;
4. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Long Ikis;
5. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Long Kali; dan
6. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Muara Komam;



**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau tugas penunjang dinas;
- (2) UPTD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- (3) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usulan kepala dinas.

**BAB IV**  
**TUGAS, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Paser**

**Pasal 4**

UPTD SKB Paser mempunyai tugas melaksanakan pendidikan luar sekolah.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD SKB Paser menyelenggarakan Fungsi :

1. Penyelenggaraan promosi program pendidikan dan pelatihan keterampilan;
2. penyelenggaraan penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
3. penyelenggaraan penyusunan instruktur dan calon peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan;
4. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
5. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
6. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD SKB Paser.

**Bagian Kedua**  
**UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar**

**Pasal 6**

UPTD PSPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pendidikan dasar.

**Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyelenggaraan pengawasan kurikulum dan pembelajaran pendidikan dasar;
2. pelaksanaan pengawasan ujian nasional pendidikan dasar;
3. penyelenggaraan pengawasan pendidikan, tenaga kependidikan dan satuan pendidik;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan satuan pendidikan dasar;
5. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD PSPD.



**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau tugas penunjang dinas;
- (2) UPTD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- (3) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usulan kepala dinas.

**BAB IV**  
**TUGAS, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Paser**

**Pasal 4**

UPTD SKB Paser mempunyai tugas melaksanakan pendidikan luar sekolah.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD SKB Paser menyelenggarakan Fungsi :

1. Penyelenggaraan promosi program pendidikan dan pelatihan keterampilan;
2. penyelenggaraan penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
3. penyelenggaraan penyusunan instruktur dan calon peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan;
4. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
5. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
6. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD SKB Paser.

**Bagian Kedua**  
**UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar**

**Pasal 6**

UPTD PSPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pendidikan dasar.

**Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyelenggaraan pengawasan kurikulum dan pembelajaran pendidikan dasar;
2. pelaksanaan pengawasan ujian nasional pendidikan dasar;
3. penyelenggaraan pengawasan pendidikan, tenaga kependidikan dan satuan pendidik;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan satuan pendidikan dasar;
5. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD PSPD.



## **Pasal 8**

1. wilayah kerja UPTD SKB Paser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 meliputi wilayah se-Kabupaten Paser;
2. wilayah kerja UPTD PSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 meliputi Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Batu Engau;
3. wilayah kerja UPTD PSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan Muara Samu;
4. wilayah kerja UPTD PSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 meliputi Kecamatan Long Ikis;
5. wilayah kerja UPTD PSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 meliputi Kecamatan Long Kali; dan
6. wilayah kerja UPTD PSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 meliputi Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang.

## **BAB V SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 10**

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD ditetapkan oleh kepala dinas dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 8 Januari 2009





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PASER  
KABUPATEN PASER



BUPATI PASER,

*[Signature]*

H. M. RIOWAN SUWIDI



# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman 1

<p>a) HAK : <b>Tanah</b>          No. : <b>32</b>          Desa : <b>Damat</b></p>	<p>b) NAMA PEMEGANG HAK          DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN C.I.          KANWIL DEPENDUD PROP. KAL. TIMUR.</p>										
<p>c) ASAL PERSIL          1. -Konversi          2. Pemberian hak <b>Pakal</b>             <b>atas Tanah Negara</b>          3. -Pemisahan          4. Penggabungan</p>	<p>d) PENUNJUK          Revisi Pemberitahuan Tanah Tgl, 17 s/d 19-12/1985.          No. 49/PH-HP/1985.</p>										
<p>e) SURAT KEPUTUSAN          Gubernur KDH II I s.d.          Timur No. SK. 35/HP-P/3/          5 -1987 Tgl, 19 Juni -          1987.</p>	<p>f) PEMBUKUAN          Tanah Grogot. Tgl. <b>11-11-87</b>          A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH Tingkat II Pasir. A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH Tingkat II Pasir.          Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria          u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p>										
<p>g) Ganti-rugi/uang wajib Pada          negara Rp. <b>75.000.-</b>          Lamanya hak berlaku selama          tanah tersebut diper-          gunakan secara lang-          sung oleh Kanwil Dep-          endud. Propinsi Kal.          Timur.</p>	<p>h) SERTIFIKAT          Tanah Grogot Tgl. <b>11-11-87</b>          A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH Tingkat II Pasir. A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH Tingkat II Pasir.          Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria          u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p>										
<p>i) SURAT UKUR          Tgl. <b>11-11-87</b>          No. <b>1867/87</b>          Luas : <b>10 Ha.</b></p>	<p>j) CATATAN MENGENAI PAJAK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Penambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan							